



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR : 188.4/KPTS.04 -DPRD/2022  
TENTANG

PENETAPAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN MELANJUTKAN SISA MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 130 dan pasal 133 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kuningan, disebutkan bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi dan Pimpinan Bapemperda dipilih dari dan oleh Anggota Bapemperda dan berdasarkan pasal 137 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kuningan, disebutkan bahwa Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna dan Pimpinan Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan;
- b. bahwa sehubungan adanya usulan perubahan pimpinan pada Alat Kelengkapan DPRD yaitu Pimpinan Komisi-komisi, Pimpinan Bapemperda, dan Pimpinan Badan Kehormatan yang diusulkan oleh 8 (Delapan) Fraksi-Fraksi DPRD kepada Pimpinan DPRD, serta telah diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 6 April 2022;
- c. bahwa usulan perubahan Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kuningan telah ditindaklanjuti dan disepakati oleh Badan Musyawarah, untuk selanjutnya dilakukan Rapat Internal untuk pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, dan hasil pemilihannya telah dituangkan dalam Berita Acara pemilihan serta telah diumumkan dalam Rapat Paripurnan DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 6 April 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Melanjutkan Sisa Masa Jabatan 2019-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.

- Memperhatikan:
1. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 46/F-PDIP/DPRD-KNG/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan AKD;
  2. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan-Nasdem Nomor : 47/F-PDIP/DPRD-KNG/IV/2022 tanggal 4 April 2022 Perihal Usulan adanya Banmus;
  3. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan-Nasdem Nomor : 48/F-PDIP/DPRD-KNG/IV/2022 tanggal 4 April 2022 Perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD);
  4. Surat dari Fraksi PKS Nomor : 024/F-PKS/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Anggota Legislatif di Alat Kelengkapan Dewan (AKD);
  5. Surat dari Fraksi Gerindra Bintang Nomor : 02/FGB/III/2022 tanggal 4 April 2022 Perihal Usulan Perubahan Utusan AKD Fraksi Gerindra Bintang;
  6. Surat dari Fraksi Gerindra Bintang Nomor : 03/FGB/II tanggal 4 April 2022 Perihal Usulan Perubahan AKD;
  7. Surat dari Fraksi PKB Nomor : 025/F-PKB/DPRD-KNG/III/2021 tanggal 14 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Anggota F-PKB di Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kuningan;
  8. Surat dari Fraksi PAN Nomor : 20/F-PAN/IV/2022 tanggal 4 April 2022 Perihal Usulan Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kab. Kuningan;
  9. Surat dari Fraksi Partai Golkar Nomor : 01/FPG-DPRD/KNG/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 Perihal Usulan Pergantian/Perubahan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD (AKD);
  10. Surat dari Fraksi Partai Golkar Nomor : 02/FPG-DPRD/KNG/III/2022 tanggal 26 Maret 2022 Perihal Perubahan Komposisi Anggota Fraksi Partai Golkar pada Alat Kelengkapan DPRD Kab. Kuningan;
  11. Surat dari Fraksi Partai Golkar Nomor : 04/FPG-DPRD/KNG/IV/2022 tanggal 5 April 2022 Perihal Usulan Calon Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Kuningan;
  12. Surat dari Fraksi Demokrat Nomor : 002/F.PD-KNG/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Usulan Perubahan AKD;
  13. Surat dari Fraksi Demokrat Nomor : 003/F.PD-KNG/IV/2022 tanggal 1 April 2022 perihal Usulan Perubahan AKD;

14. Surat dari Fraksi Demokrat Nomor : 004/F.PD-KNG/IV/2022 tanggal 5 April 2022 perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD Kab. Kuningan;
15. Surat dari Fraksi PPP Nomor : 73/F-PPP/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 Perihal Usulan Susunan AKD;
16. Surat dari Fraksi PPP Nomor : 74/F-PPP/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan AKD;
17. Surat dari Fraksi PPP Nomor : 78/F-PPP/III/2022 tanggal 1 April 2022 Perihal Usulan Perubahan AKD;
18. Berita Acara Pemilihan Komisi – Komisi DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 6 April 2022;
19. Berita Acara Pemilihan Pimpinan Bapemperda DPRD Kabupaten Kuningan tanggal tanggal 6 April 2022;
20. Berita acara Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD yang dilaksanakan tanggal 6 April 2022;
21. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 5 April 2022;
22. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 6 April 2022.

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kuningan Melanjutkan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KETIGA** : Ketentuan Masa Jabatan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diatas, disesuaikan dengan ketentuan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kuningan;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan DPRD ini mulai berlaku, Keputusan DPRD Nomor : 188.4/20-DPRD/2019 tentang Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kuningan Masa Jabatan Tahun 2019 -2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 6 April 2022

KETUA DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN  
  
MUZUL RACHDY

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN,

  
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
SETWAJ  
MOCHAMAD NURDIJANTO

NIP. 40190430 200112 1 001